

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN DEMAK No
62/Pid.Sus/2014/PN Dmk DALAM KASUS TABRAKAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No 62/Pid.Sus/2014/PN Dmk
Dalam Kasus Tabrakan Yang Mengakibatkan Kematian**

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang dapat menimpa setiap orang dan setiap waktu, peristiwa ini tidak dapat diduga dan tidak disengaja, yang mana melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Dalam perkara ini, Terdakwa didakwakan menggunakan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut berisikan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”¹ Sehingga perlu dibuktikan mengenai unsur kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam perkara ini.

Kelalaian (culpa) merupakan salah satu syarat subjektif untuk menjerat pasal pidana kepada seseorang. Van Hamel membagi kelalaian atas dua jenis, yaitu kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu.

¹ *Undang-Undang RI no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Mitra Utama, 2009, hlm 128.

Kurang melihat ke depan yang perlu adalah apabila terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Sedangkan kurang hati-hati adalah tledor dan tidak fokus.

Melihat putusan yang dijatuhkan pada kasus di atas sudah mencerminkan fungsi dan tujuan hukum pidana, sebab selama ini banyak nyawa yang hilang dikarenakan kelalaian seseorang dalam mengendarai kendaraannya, sehingga dirasa perlu pemedanaan yang tegas sebagai ancaman agar seseorang lebih berhati-hati dan lebih menghargai keselamatan bersama.

Dalam hukum Islam kasus tabrakan yang mengakibatkan kematian ini dikategorikan dalam pembunuhan tidak sengaja (*Qotlul khata*) atau dengan nama lain yang disebut kealpaan, tetapi bagaimanapun juga kealpaan itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja (*Qotlul amdi*), karena dalam hal ini sang pelaku tidak mempunyai niat.

Kelalaian atau *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan *in concreto* jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu berhati-hati.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan seseorang dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, tetapi ada kalanya suatu akibat tindak pidana begitu berat merugikan seseorang, misalnya kematian orang lain sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang ditinggalkan, karena pelaku kurang berhati-hati dan menyebabkan kematian. Seperti yang tercantum dalam pasal 359 tentang

tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian, hal tersebut menerangkan tentang adanya beberapa tindak pidana yang berunsur *culpa* dan kurang hati-hati, dan juga sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Thn 2009 yang menyatakan bahwa:

Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah).²

Dengan demikian, hukumannya tidak berat seperti hukuman terhadap tindak pidana yang berunsur dengan kesengajaan. Dalam analisa hukum Islam sanksi hukuman bagi penudara karena kelalaiannya yang tercantum dalam pasal 310 aya (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan bab yang sebelumnya dalam hukum islam disebut dengan pembunuhan tidak sengaja, karena pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahanya (kelalaiannya).

Terkait hal ini, negara telah memberikan upaya perdamaian diluar pengadilan, tetapi kenyataanya upaya perdamaian diluar pengadilan itu tidak sesuai denagan harapan, dalam arti tidak menghapuskan hukuman, dan tuntutan tetap berlanjut.

Dalam hukum Islam pun setiap tindak pidana yang mengakibatkan kematian juga terdapat upaya perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi semua itu tergantung dari pihak korban, apabila korban memaafkan

² Undang-Undang RI no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, Jakarta: Mitra Utama, 2009, hlm 128.

maka pelaku harus membayar *diyat*, dan pelaku tebebas dari hukuman. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan hamba sahayanya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. (An-Nisa ayat 92)*³

Apabila pelaku tidak menyanggupi untuk membayar *diyat* pelaku harus menjalani hukuman kifaraf, yaitu memerdekakan budak, dan apabila hamba tidak diperoleh maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulam berturut-turut.

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan dalam kasus tersebut sudah terpenuhi karena dari pihak tersangka sudah meminta maaf dan mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun dalam hal ini, meskipun pelaku sudah mempunyai itikad baik untuk melakukan perdamaian dan bertanggungjawab kepada keluarga korban tetapi tidak menghapuskan tuntutan pidana, karena dalam pandangan hukum positif seseorang yang karena kesalahannya melakukan tindak pidana dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Meskipun sudah ada upaya perdamaian, hal itu tidak akan menghapuskan hukuman, karena bagaimanapun juga perbuatan tersebut sudah termasuk tindak pidana. Majelis hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” dalam hal ini telah terpenuhi, karena dia tidak memiliki SIM, juga tidak adanya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. ATLAS, 2000, hlm 43.

perhitungan yang matang ketika menyalib mobil yang sedang berhenti, hingga pada akhirnya terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Khusnul Aufah meninggal dunia.

Sesuai kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pema'af, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan, dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa.

Oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang dalam amar putusan hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang jika tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Menurut majelis hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan dipandang patut dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Tetapi bagaimanapun juga hukum positif tersebut masih memiliki sedikit persamaan dengan hukum Islam terkait dalam hal kealpaan, bahwa kealpaan itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja (*Qotlul amdi*) karena dalam hal ini sang pelaku tidak mempunyai niat, sehingga terdapat unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman bagi si pelaku.

Dalam hukum positif, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang

memberatkan karena perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang meringankan karena terdakwa mengaku terus terang, menyesal, dan sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum. Perlu diperhatikan bahwa tujuan pembedaan dalam perkara ini selain prevensi umum, juga prevensi khusus untuk memperbaiki pribadi terdakwa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dikemudian hari.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Tabrakan Yang Mengakibatkan Kematian

Dalam hukum positif sanksi bagi pengendara bermotor dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, hal ini diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun, dan denda paling banyak Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah)”⁴

Dalam hukum positif juga memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁵

Semua perbuatan hukum akan selalu mempunyai akibat hukum, kecuali Undang-undang menentukan lain. Semua subyek hukum yang telah

⁴ *Undang-undang RI no 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Mitra Utama, 2009, hlm 128.

⁵ *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Bhafana Publishing, 2014, hlm 106.

melakukan perbuatan melanggar hukum harus bertanggungjawab atas kerugian bila terjadi kesalahan, dalam kaitanya dengan kecelakaan lalu lintas yang berakibat adanya gugatan ganti kerugian kepada korban.

Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Adakalanya manusia berniat buruk dan berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil dari yang dilakukannya.

Dalam analisis hukum Islam mengenai sanksi mengenai hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-undang No 22 Tahun 2009, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan bab sebelumnya dalam hukum Islam ada bentuk pembunuhan tidak disengaja, yaitu dimana pelaku tidak sengaja berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi akibat dari kelalaiannya, yang dalam hukum Islam disebut *Qatl al khata'*.

Sementara untuk pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al khata'*) jenisnya ada tiga kemungkinan yaitu:

1. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concreto*)
2. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata temanya sendiri kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

3. Bila seseorang tidak maksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat mengakibatkan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan tertimpa benda dan yang berada dibawahnya hingga meninggal dunia.

Sanksi hukuman bagi pembunuh karena kesalahan atau tidak sengaja, sanksinya adalah *diyat* dan hukuman kifarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan masih ada lagi hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ
 مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-nisa ayat 92).⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. ATLAS, 2000, hlm 43.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman *diyat* merupakan hukuman pokok bagi hukuman pembunuhan tidak disengaja (tersalah). Hukuman ini tidak dapat dikenakan pada orang miskin, karena jumlahnya begitu besar, sehingga apabila pelaku dari kalangan orang miskin sudah bisa dipastikan korban tidak akan mendapat *diyat* penuh mungkin tidak dapat sama sekali, sebab itu keluarga disni diikut sertakan dalam membayar *diyat* agar apa yang menjadi hak dari korban terpenuhi.

Untuk ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Diyat* (denda)

Diyat adalah sejumlah hara yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga korban sebagai pengganti hukuman. Sebagian hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan ringan.

- a. *Diyat* berat yaitu, menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, dan 30 ekor unta jantan umur tiga masuk empat tahun, 40 ekor unta yang sedang bunting. Denda ini diwajibkan atas pembunuh itu sendiri dan dibayar tunai.
- b. *Diyat* ringan yaitu, menyerahkan seratus ekor unta, dengan perincian dibagi lima, 20 ekor unta betina umur satu sampai dua tahun, 20 ekor unta jantan umur satu sampai dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua sampai tiga tahun, 20 ekor unta betina umur empat sampai lima tahun, 20 ekor unta jantan umur empat sampai lima tahun. Denda ini diwajibkan dengan keluarga yang bersangkutan dan pembayaran diangsur dalam jangka waktu selama tiga tahun.

Dari pemaparan diatas sanksi hukuman pembunuhan tidak disengaja atau karena kesalahan adalah *diyat*, di dalam hukum pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarga korban.⁷

Diyat pada dasarnya adalah sebagian dari *qishas*. Maksudnya, dikatakan bahwa korban memiliki hak untuk menentukan hukuman *qishas*, perdamaian atau pemaafan, dengan ketentuan ini, *diyat* adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak untuk mendapatkan *diyat* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar *diyat* kepada korban.

Namun dalam hal ini *diyat* adalah hukuman pokok, karena perbuatan pelaku dikategorikan dalam pembunuhan tidak sengaja, dengan membayar *diyat* berarti pelaku memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman, sehingga tidak ada lagi hukuman bagi pelaku karena sudah memenuhi sanksi yang telah ditentukan.

⁷ Ibnu Hajar al-Tsaqalani, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm 513.